

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, semestinya setiap warga Indonesia telah mengetahui hal tersebut. Maka dari itu warga Indonesia diharapkan mampu menaati setiap peraturan di Negara Indonesia ini, tidak terkecuali rakyat kecil maupun kalangan pejabat yang berwenang wajib menaati hukum yang berlaku. Di Indonesia setiap warga Negara Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan dalam undang-undang. Kasus yang saat ini masih sangat mendominasi adalah dalam hal pengedaran maupun penyalahgunaan Narkotika.

Tentu masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan barang haram yang biasa dikenal dengan narkotika. Narkotika menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun nonsintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Indonesia merupakan salah satu Negara pendiri sekaligus anggota dari *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) telah menunjukkan pula aktivitas dan langkah-langkah konkret dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, juga pada tingkat internasional. Hal ini terbukti Indonesia telah menjadi anggota Komisi Narkotika Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1946 dan merupakan salah satu

Negara peserta Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 dan Konvensi 1972, yang mengesahkan protocol Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 dan Konvensi Wina 1988.¹

Penyebaran narkotika ini telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan baik nasional maupun internasional. Banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas penyebaran maupun penggunaan barang haram tersebut, namun disadari bahwa hal ini tidaklah mudah. Kasus tersebut terus saja berkembang dengan analisis bahwa unsur penggerak dan motivator utama dari pelaku tidak lain adalah keuntungan ekonomis. Bisnis ini merupakan bisnis yang menggiurkan dan tidak heran apabila kasus ini meningkat disetiap tahunnya dibanding kasus kasus lain. Dapat dipastikan bahwa pengedaran barang haram tersebut telah merambah ke setiap wilayah pelosok Indonesia entah kabupaten atau kota. Dalam hal ini artinya bahwa penanganan kasus pengedaran maupun penyalahgunaan narkotika harus lebih diperhatikan lebih oleh aparat penegak hukum.

Narkotika masuk dalam hukum pidana khusus karena diatur dalam hukum pidana umum. Contohnya saja penyidikan kasus narkotika dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional. Maksud dari hukum pidana khusus disini merupakan cabang ilmu hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan khusus. Secara tegas mengenai hal ini diuraikan oleh

¹ Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Hlm.7

Soedarto, bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya dan perbuatannya yang khusus.²

Upaya pencegahan dan penyalahgunaan terhadap pengedaran narkoba dan psikotropika, sebagai sesuatu yang luar biasa diberikan oleh Undang undang kepada BNN (Badan Narkotika Nasional) untuk melakukan penyadapan dan pembelian terselubung sehingga proses pembuktiannya sangat membantu para penegak hukum dalam pembuktiannya di Pengadilan.

Ketentuan mengenai pemusnahan narkoba diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan, “Kepala Kejaksaan Negeri setempat telah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkoba dan Prekursor Narkoba dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional), dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan atau dimusnahkan”. Dengan demikian, apabila hakim dalam putusannya menyatakan bahwa narkoba tersebut “dirampas untuk Negara”, maka hal tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa barang bukti sitaan narkoba yang terdapat dalam masyarakat harus dimusnahkan agar tidak disalahgunakan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya pemusnahan ini, kita telah terselamatkan oleh barang haram narkoba.

² Hariman Satria, 2014, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta, Penerbit UII Press, Hlm 4

Pasal 91 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini menjelaskan bahwa Kejaksaan sebagai eksekutor atau penanggung jawab pelaksanaan putusan hakim yang harus segera atau selekas mungkin melaksanakan putusan hakim, baik yang menyangkut orang maupun yang menyangkut barang bukti, putusan hakim baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht. Kejaksaan berhak bersama penyidik Polri maupun penyidik BNN (Badan Narkotika nasional) menyaksikan jalannya pelaksanaan pemusnahan barang bukti Narkotika tersebut, itu merupakan langkah – langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu dari tindakan penyitaan barang bukti serta pemusnahan barang bukti apabila kasus tersebut telah mendapatkan putusan.³

Sepanjang tahun 2016 Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan telah berhasil menggagalkan sedikitnya 16 kilogram narkoba jenis sabu dan jutaan pil ekstasi. Kasus penyelundupan narkoba melalui jalur udara ini merupakan kali kedua yang berhasil ditangani Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Security dan Safety Bandara Syamsudin Noor, Suriganata, mengakui jalur udara merupakan jalur rawan penyeludupan narkoba. Tim ini beranggotakan BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Kalimantan Selatan, Bea dan Cukai, Kepolisian, Imigrasi, Administrator Bandara, Administrator Pelabuhan Laut, Balai Pengawas Obat dan Makanan, dan Instansi terkait lainnya.⁴

Pada akhir tahun 2016 satuan Narkoba Polres Tanah laut, Kalimantan Selatan memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu milik salah satu tersangka

³ Penulis Zona Dinamika, www.zonadinamika.com/huk/krim/2016/04/06/pemusnahan-barang-bukti-narkotika. Diakses pada tanggal 3 Desember 2016 pukul 13.36 WIB

⁴ MediaIndonesia. MediaIndonesia.com/news/read/70423/bnn-kalsel-bentuk-tim-interdiksi-penangkal-narkoba/2016-10-05, Diakses pada tanggal 3 Desember 2016 pukul 13.57 WIB

pemilik barang haram tersebut. Turut hadir pula Kasat Narkoba AKP Nurrochim, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut, kegiatan pemusnahan sabu-sabu dalam bentuk 17 paket seberat 3,9 gram itu dilakukan dengan cara diblender dan kemudian dibuang kedalam closet. Kegiatan pemusnahan ini dilakukan secara rutin sesuai ketetapan UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Rochim terus mengatakan bahwa penegakkan hukum terhadap pelaku Narkotika di wilayah Kabupaten Tanah Laut akan terus diberantas keberadaannya. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah diskursus yang mengkaji terkait bagaimana Kejaksaan Negeri Tanah Laut memusnahkan narkotika sebagai barang bukti dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemusnahan narkotika sebagai barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut sebagai eksekutor?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut sebagai eksekutor dalam melakukan pemusnahan Barang Bukti Narkotika

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji prosedur pelaksanaan pemusnahan narkotika sebagai barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut sebagai eksekutor dalam melakukan pemusnahan barang bukti narkotika.

D. Tinjauan Pustaka

1. Narkotika

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan atau perubahan kekuatan, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat bagi ilmu kesehatan untuk menghilangkan rasa nyeri dalam melakukan operasi atau kegiatan dibidang kedokteran. Namun kemudian narkotika menjadi barang yang menyeramkan dan menjadi permasalahan besar akibat adanya motivasi lain menjadikannya komoditas illegal oleh segolongan orang tertentu.

Katakan tidak pada narkoba, merupakan slogan yang selalu melekat di kalangan anak muda zaman sekarang. Namun tidak dipungkiri slogan tersebut hanya suatu kalimat yang dianggap angin lalu oleh masyarakat pada saat ini. Katakana tidak pada obat-obatan, arti harfiah slogan tersebut, kata tersebut sebenarnya ditujukan untuk menolak obat-obatan yang berasal dari narkotika dan psikotropika. Adalah benar jika Narkotika hanya digunakan dalam dunia medis saja, dapat dibayangkan jika suatu operasi tanpa obat bius betapa akan menyakitkan si pasien harus merasakan rasa sakit tanpa diberi obat bius. Tujuan yang semula baik kemudian dibengkokkan arahnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan akibat dapat merusak. Penyalahgunaan obat-obatan

Narkotika nyatanya mampu merenggut nyawa orang-orang tak berdosa merusak generasi bangsa Indonesia saat ini.⁵

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pagedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, maka diperlukan perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa : pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Disamping itu, UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.⁶

Kebijakan pemerintah lain bahwa Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan

⁵ Buku saku mahasiswa, 2005, *Narkotika dan Permasalahannya*, Yogyakarta, oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Hlm.63

⁶Siswanto S., 2012, *Politik Hukum Dalam Undang – Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, Hlm. 1-2

Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dinyatakan sebagai BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang ini. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini. Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan LN Nomor 3698) dinyatakan tidak berlaku.⁷

2. Alat Bukti dan Barang Bukti

Alat bukti dan barang bukti merupakan hal yang paling penting dalam hal pembuktian dimuka persidangan. Terbuktinya seseorang dalam melakukan tindak pidana kejahatan bisa dilihat dari barang yang didapatkan dan digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik BNN bertugas untuk mengumpulkan bukti bukti dalam tindak pidana kejahatan narkoba tersebut. Tujuan dari pembuktian ini untuk mengetahui bagaimana meletakkan hasil pembuktian terhadap tindak pidana ini yang sedang dalam pemeriksaan, dimana kekuatan pembuktian yang dianggap cukup membuktikan seseorang tersebut bersalah melalui alat-alat bukti, dan keyakinan hakim, maka system pembuktian perlu diketahui dalam upaya memahami system pembuktian sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

⁷*Ibid*, Hlm. 31

Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui Pasal 184 ayat (1) KUHP telah menentukan secara “limitative” alat bukti yang sah menurut undang undang yaitu: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Diluar alat bukti itu, tidak dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terkait dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Dan tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Penilaian sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti yang sah. Pembuktian diluar alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP tidak memiliki nilai dan kekuatan hukum yang mengikat. Beberapa alat bukti dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi, keterangan para ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.⁸

Istilah “barang bukti” sering juga disebut dalam bahasa asing, yaitu Bahasa latin: *corpus delicti*. Dalam bahasa Indonesia, digunakannya istilah barang bukti sudah langsung menunjukkan bahwa hal itu suatu barang atau benda. Beberapa contoh barang buktidalam perkara pidana, yaitu: barang yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya senjata tajam atau senjata api yang digunakan untuk membunuh atau melukai seseorang. Barang yang merupakan hasil tindak pidana, misalnya surat palsu. Benda yang menjadi objek dalam tindak pidana, misalnya narkoba dan psicotropika yang menjadi objek jual beli

⁸ Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Gratama Publishing, Hlm. 163-164

narkotika/psikotropika; Dengan demikian, barang bukti merupakan bukti yang terkait amat erat berkenaan dengan bersalahnya seorang terdakwa. Senjata api atau senjata tajam yang digunakan untuk membunuh dan melukai seseorang, merupakan bukti kesalahan terdakwa telah membunuh atau melukai korban dengan senjata api atau senjata tajam tersebut. Narkotika/psikotropika yang menjadi objek dalam suatu jual beli narkotika/psikotropika, merupakan bukti tentang bersalahnya terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika.⁹

3. Penyitaan

Seperti yang telah di sebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bagian keempat Pasal 38 bahwa “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Setempat”. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

⁹ Joenadi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta, Penerbit Prenamedia Grup, Hlm. 82

d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

Tujuan dari dilakukannya penyitaan itu sendiri adalah untuk kepentingan “Pembuktian”, yang mana ditujukan sebagai barang bukti dimuka pengadilan. Apabila tidak adanya barang bukti yang digunakan, maka perkara tidak dapat maju ke pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara lengkap dengan barang bukti, maka penyidik melakukan penyitaan untuk dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan.¹⁰

a) Yang Berwenang Menyita

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 KUHP dengan tegas menyatakan : Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh “**penyidik**”. Dengan penegasan Pasal 38 KUHP tersebut maka telah jelas bahwa yang dapat melakukan penyitaan adalah pihak penyidik.

b) Bentuk dan Tata Cara Penyitaan

Dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur penyitaan, Undang-Undang membedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan. Ada yang berbentuk biasa dengan tata cara pelaksanaan biasa. Bentuk yang biasa dengan tata cara biasa merupakan landasan aturan umum penyitaan. Ada beberapa bentuk penyitaan dan cara penyitaan dibawah ini yaitu :

¹⁰Yahya Harahap, Jakarta, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi kedua)*, penerbit Sinar Grafika, Hlm 264.

1. Penyitaan Biasa dan Tata Caranya

Penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal – hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa yang ditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk atau prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan.

Adapun tata cara pelaksanaan bentuk biasa atau yang umum ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Setempat
- b. Memperlihatkan atau Menunjukkan Tanda Pengenal (Pasal 128 KUHAP)
- c. Memperlihatkan Benda yang Akan Disita (Pasal 129 KUHAP)
- d. Penyitaan dan Memperlihatkan Benda Sitaan Harus Disaksikan oleh Kepala Desa Atau Ketua Lingkungan dengan Dua Orang Saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP)
- e. Membuat Berita Acara Penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP)
- f. Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan (Pasal 129 ayat (4) KUHAP)
- g. Membungkus Benda Sitaan (Pasal 130 ayat (1) & (2) KUHAP).

2. Penyitaan Dalam Keadaan Perlu dan Mendesak

Tentang pengertian apa yang dimaksud dengan “dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak”, dijelaskan pada Pasal 34 ayat (1) KUHAP bahwa “dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5)”. Mengenai tata cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah sebagai berikut:

- a. Tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan
- b. Hanya Terbatas atas Benda Bergerak Saja
- c. Wajib Segera Melaporkan Guna Mendapatkan Persetujuan

3. Penyitaan Dalam Keadaan Tertangkap Tangan

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan “pengecualian” penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan penyidik dapat “langsung” menyita sesuatu benda dan alat :

- a. Yang ternyata digunakan untuk tindak pidana;
- b. Benda dan alat yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
- c. Benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti

Dalam keadaan tertangkap tangan, sangat luas wewenang penyitaan yang diberikan kepada penyidik. Di samping wewenang untuk menyita benda dan alat yang disebut pada Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP

memperluas lagi wewenang itu meliputi segala macam jenis dan bentuk surat atau paket:

- a. Menyita paket atau surat;
- b. atau benda yang pengangkutan atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan;
- c. asalkan sepanjang surat atau paket atau benda tersebut diperuntukkan atau berasal dari tersangka;
- d. namun dalam penyitaan benda-benda pos dan telekomunikasi yang demikian, penyidik harus membuat “surat tanda terima” kepada tersangka atau kepada jawatan atau perusahaan telekomunikasi maupun pengangkutan dari mana benda atau surat itu disita.

Pada ketentuan Pasal 41 KUHAP, pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan “langsung” oleh pihak penyidik.

4. Penyitaan Tidak Langsung

Dalam ketentuan Pasal 42 KUHAP dijelaskan mengenai bentuk dan cara penyitaan “tidak langsung”. Benda yang akan disita tidak didatangi langsung dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik

mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri barang yang akan disita dengan sukarela. Artinya tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi disuruh mengantar atau menyerahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan.

c) Benda Yang Dapat Disita

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Penyitaan adalah tindakan pengambilalihan benda untuk disimpan dan ditaruh dibawah penguasaan penyidik. Baik benda itu diambil dari pemilik, penjaga, penyimpan, penyewa, dan sebagainya, maupun benda yang langsung diambil dari penguasaan atau pemilikan tersangka. Dari seluruh ketentuan Pasal mengenai penyitaan, terutama Pasal 39 KUHAP dikaitkan dengan Pasal 1 butir 16 telah digariskan mengenai “prinsip hukum” dalam penyitaan benda. Prinsip itu menegaskan bahwa “benda yang dapat disita menurut Undang-Undang (KUHP) hanya benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana”. Jika suatu benda yang tidak ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, maka benda tersebut tidak dapat dikatakan sebagai benda sitaan. Apabila penyitaan terhadap benda yang sedang dalam proses pemeriksaan tidak ada hubungannya dengan suatu tindak pidana maka dapat dianggap sebagai penyitaan yang “bertentangan dengan hukum” atau “tidak sah”.

Terhadap benda apa saja penyitaan dapat diletakkan, atau terhadap jenis benda yang bagaimana sita dapat dilakukan, apabila benda yang

bersangkutan ada keterlibatannya dengan suatu tindak pidana guna untuk kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang peradilan, hal ini ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk memnghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

d) Penyimpanan Benda Sitaan

Dari ketentuan Pasal 44 KUHAP, benda sitaan disimpan didalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan RUPBASAN. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Secara structural dan fungsional, berada dibawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi.

Pasal 44 ayat (1) KUHAP menentukan tempat penyimpanan benda sitaan, mesti disimpan di Rupbasan. Siapa pun tidak diperkenankan mempergunakannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (2)

KUHAP. Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

4. Pemusnahan

Definisi pemusnahan diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN 7/2010 yaitu, Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Pemusnahan narkotika dilaksanakan oleh orang atau badan yang bertanggung-jawab atas produksi dan peredaran narkotika yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang dan membuat Berita Acara Pemusnahan yang memuat antara lain ;

- a. Hari, tanggal, bulan dan tahun
- b. Nama pemegang izin khusus (Apoteker Pengelola Apotek/Dokter)
- c. Nama saksi (1 orang dari pemerintah dan 1 orang dari badan/instansi ybs)
- d. Nama dan jumlah narkotika yang dimusnahkan
- e. Cara pemusnahan
- f. Tanda tangan penanggung jawab apotik/pemegang izin khusus/dokter pemilik narkotik dan saksi-saksi.

Kemudian berita acara tersebut dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, dengan tembusan:

- 1) Balai POM setempat.
- 2) Penanggung jawab narkotika PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.
- 3) Arsip

E. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha dimana dilakukan dengan cara menggunakan metode-metode tertentu. Dalam melakukan penelitian ini agar terlaksana dengan maksimal maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang didukung penelitian lapangan. Penggabungan metode normatif dan metode empiris ini bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, yang mana penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan data primer dan data sekunder. Jadi dalam penelitian ini data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaahan terhadap literature dan studi dokumentasi atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan kepustakaan yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan;
- 5) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah tentang hukum khususnya mengenai narkotika;
- 2) Makalah-makalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika;
- 3) Jurnal-Jurnal dan literature yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika;

4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba;

5) Media massa cetak dan Media internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum yang memperjelas atau memberikan petunjuk primer dan sekunder tentang informasi yang erat kaitannya dalam membantu proses penulisan skripsi ini, terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah memberikan pendapat dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut Arif Ronaldi dan Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Laut Nur Rochim atas obyek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber. Penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap narasumber sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, pandangan, sanggahan maupun saran yang berkaitan dengan

pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanah Laut.

b. Studi pustaka

Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan dengancara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif (Deskriptif Analisis) yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Perbedaan pendapat dan persamaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan penulis adalah hal yang wajar sebagai usaha untuk mendapatkan penilaian secara objektif. Metode berfikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudia digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut :

BAB I : Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terbagi dalam sub Bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana narkotika yang terbagi dalam beberapa sub Bab yang meliputi tinjauan umum tentang pengertian narkotika, golongan-golongan narkotika, pengertian tindak pidana narkotika, jenis - jenis tindak pidana narkotika, dan akibat penyalahgunaan narkotika

BAB III : Bab ini berisi tentang pemusnahan narkotika sebagai barang bukti, meliputi sub bab yang meliputi tentang alat bukti dan barang bukti dalam perkara pidana, barang bukti yang dapat dimusnahkan dalam perkara pidana, pemusnahan barang bukti narkotika, lembaga yang berwenang melakukan pemusnahan.

BAB IV : Penyajian data dan analisis tentang prosedur pelaksanaan pemusnahan narkotika sebagai barang bukti dan hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pemusnahan Narkotika sebagai barang bukti.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran.